



BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 421-418 2021

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN NOMOR URUT DAN NAMA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
REGULER DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT

BUPATI NIAS BARAT,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah berubahnya beberapa nomor urut dan nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nias Barat tentang Penetapan Perubahan Nomor Urut dan Nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Reguler Dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 25);
12. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Nomor Urut dan Nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Reguler dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat, dengan daftar Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Aset Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu yang meliputi sarana prasarana, ketenagakerjaan, kesiswaan serta administrasi lainnya menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala Sekolah yang menerima perubahan status di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat.
- KETIGA : Penyelenggara Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana

dimaksud pada diktum Kesatu Wajib menyelesaikan program yang sedang berjalan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka perbaikan akan diadakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 9 Juli 2021



BUPATI NIAS BARAT,

KHENOKI WARUWU

Tembusan :

1. Yth. Dirjen PAUD Dikdasmen di Kemendikbudristek di Jakarta.
2. Yth. Kepala LPMP Sumatera Utara.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
4. Inspektur Kabupaten Nias Barat.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NIAS BARAT

NOMOR : 421-418 TAHUN 2021

TANGGAL : 9 JULI 2021

TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN

NOMOR URUT DAN NAMA UNIT

PELAKSANA TEKNIS DAERAH

SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH

MENENGAH PERTAMA REGULER

DAN SEKOLAH MENENGAH

PERTAMA SATU ATAP PADA

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN

NIAS BARAT

DAFTAR NOMOR URUT DAN NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA REGULER
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS BARAT

NO.	KECAMATAN	NAMA DAN NOMOR URUT UPTD SATU PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEBELUM PERUBAHAN	NPSN	NAMA DAN NOMOR URUT UPTD SATU PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SETELAH PERUBAHAN	KET.
1	Lolofitu Moi	SMP Negeri 2 Lolofitu Moi	10258401	SMP Negeri 1 Lolofitu Moi	
2	Lolofitu Moi	SMP Negeri 3 Lolofitu Moi	10258403	SMP Negeri 2 Lolofitu Moi	
3	Lolofitu Moi	SMP Negeri 4 Lolofitu Moi	69726158	SMP Negeri 3 Lolofitu Moi	
4	Lolofitu Moi	SMP Negeri 5 Satu Atap Lolofitu Moi	69734417	SMP Negeri 4 Lolofitu Moi	
5	Mandrehe	SMP Negeri 6 Satu Atap Mandrehe	69726130	SMP Negeri 6 Mandrehe	
6	Mandrehe	SMP Negeri 7 Satu Atap Mandrehe	69756076	SMP Negeri 7 Mandrehe	
7	Mandrehe Barat	SMP Negeri 3 Satu Atap Mandrehe Barat	69756075	SMP Negeri 3 Mandrehe Barat	
8	Mandrehe Utara	SMP Negeri 5 Satu atap Mandrehe Utara	69726193	SMP Negeri 5 Mandrehe Utara	
9	Moro'o	SMP Negeri 4 Satu Atap Moro'o	69726165	SMP Negeri 4 Moro'o	
10	Moro'o	SMP Negeri 5 Satu Atap Moro'o	69756077	SMP Negeri 5 Moro'o	

11	Moro'o	SMP Negeri 6 Satu Atap Moro'o	69902184	SMP Negeri 6 Moro'o	
12	Sirombu	SMP Negeri 5 Satu Atap Sirombu	69787432	SMP Negeri 5 Sirombu	
13	Ulu Moro'o	SMP Negeri 2 Satu Atap Ulu Moro'o	69787433	SMP Negeri 2 Ulu Moro'o	
14	Ulu Moro'o	SMP Negeri 3 Satu Atap Ulu Moro'o	69756074	SMP Negeri 3 Ulu Moro'o	

